

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 13 - 8 - 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Sukajaya;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Sukajaya;
6. Yth. Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya.

YAYASAN AL HAFIZH MUZDALIFA BOGOR

Sekretariat : Jln. Raya Sukajaya Km. 09 Kp Cikemang RT 01 Rw 10 Desa Sukajaya Kec.
Sukajaya Kab. Bogor Kode Pos 16660 Hp 085694605704

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL HAFIZH MUZDALIFA BOGOR NOMOR : 1/I-ALHAFIZH MUZDALIFA/VI/2016

TENTANG LEMBAGA PAUD AL HAFIZH

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan pendidikan pada YAYASAN AL HAFIZH MUZDALIFA BOGOR maka dipandang perlu untuk memasukan PAUD AL HAFIZH sebagai bagian dari Yayasan
 2. Bahwa segala kegiatan pada Unit Pendidikan PAUD AL HAFIZH adalah di bawah naungan Yayasan AL HAFIZH MUZDALIFA BOGOR

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat PAUD AL HAFIZH sebagai bagian dari Yayasan AL HAFIZH MUZDALIFA BOGOR
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Asli surat keputusan ini diberikan kepada PAUD AL HAFIZH untuk dilaksanakan.

Ditetapkan : Sukajaya
Pada Tanggal : 14 Juni 2016

YAYASAN AL HAFIZH MUZDALIFA BOGOR


(Ali Saprudin)



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor 421.1/2/ -Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL HAFIZH

KP. CIKEMANG RT 01 RW 10 DESA SUKAJAYA
KECAMATAN SUKAJAYA
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Al Hafizh** yang berlokasi di **Kp. Cikemang Rt 01/10 Desa/Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor**.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Al Hafizh** yang berlokasi di **Kp. Cikemang Rt 01/10 Desa/Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al Hafizh tanggal Juli 2010 Nomor 004/PAUD-A/VII/2010, Penihal Permohonan Ijin Oprasional
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Sukajaya tanggal 20 Juli 2009,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Al Hafizh

Alamat : Kp. Cikemang Rt 01/10

Desa/Kel : Sukajaya

Kecamatan : Sukajaya

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .